

TINJAUAN YURIDIS *VICTIM PRECIPITATION* SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan Tanggal
22 Juni 2023)

Tri Anugrah Syukur Gea¹, Mospa Darma², Khairun Na'im³, Karolina Sitepu⁴
trianugrahgea@gmail.com¹, khair.alnaim@gmail.com³, sitepukarolina@gmail.com⁴
Universitas Tjut Nyak Dhien

ABSTRAK

Victim precipitation merupakan konsep dalam viktimologi yang menjelaskan peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana hakim mempertimbangkan faktor *victim precipitation* dalam proses pemidanaan dan sejauh mana konsep tersebut mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan literatur viktimologi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim terkait *victim precipitation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *victim precipitation* dapat menjadi faktor meringankan dalam penjatuhan pidana ketika terbukti korban turut berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi perlindungan hukum terhadap korban dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Victim Precipitation*, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan.

ABSTRACT

Victim precipitation is a concept in victimology that explains the role of victims in the occurrence of a crime. This study aims to analyze the application of *victim precipitation* as a consideration by judges in issuing criminal decisions, specifically in Medan District Court Decision Number 602/Pid.B/2023/PN Medan. The issues studied include how judges consider *victim precipitation* in the sentencing process and the extent to which this concept influences the severity of sentences imposed. The research method used was empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through analysis of court decisions, while secondary data came from a literature review of laws and regulations, criminal law books, scientific journals, and victimology literature. The data analysis technique used qualitative descriptive analysis to identify judges' legal considerations regarding *victim precipitation*. The results of the study indicate that *victim precipitation* can be a mitigating factor in sentencing when it is proven that the victim contributed to the crime. However, its application must be carried out carefully to avoid diminishing legal protections for victims and to uphold the principle of justice in the criminal justice system.

Keywords: *Victim Precipitation*, Judicial Considerations, Sentencing.

PENDAHULUAN

Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat, melarang dan memaksa, dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Muhammad Fatoni et al., "Tinjauan Yuridis *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penganiayaan" 12, no. 08 (2024): 2001–11. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan memberikan

kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Gustav Radbruch dalam teorinya yang dikutip oleh Theo Huijbers mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Marjan Miharja, Buku Ajar Filsafat Hukum (CV Cendekia Press, 2021). Ketiga nilai dasar ini harus diupayakan agar berada dalam keseimbangan proporsional, meskipun dalam praktiknya sulit untuk diwujudkan secara simultan.

Tindak pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*", merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Fadlian, 2020) Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang (tipe), dan bersifat melawan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Pengaturan ini mencerminkan prinsip fundamental hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan.

Secara umum, pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu. Ica Karina et al., "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi" 1, no. 1762 (2023): 101–10, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554>. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP. Penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya, termasuk dalam hal penyelesaian perkara pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas keseimbangan, di mana tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga korban. Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan kasus-kasus pidana di mana korban turut berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut, atau yang dikenal dengan istilah *victim precipitation*. Seorang hakim memiliki kedudukan yang luar biasa dalam sistem peradilan pidana karena keputusan yang dia buat akan memengaruhi nasib seseorang serta melindungi kepentingan umum.

Proses penjatuhan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah penting yang memerlukan pertimbangan yang mendalam. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hakim adalah konsep *victim precipitation*, yaitu kondisi atau perilaku korban yang dapat berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Konsep ini memicu diskusi tentang tanggung jawab korban dalam konsep hukum dan keadilan. Peran korban yang diakui dalam hukum pidana yang didukung dengan teori hukum pidana adalah tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

602/Pid.B/2023/PN Medan tanggal 22 juni 2023 yang menjadi objek penelitian ini. Putusan tersebut menarik untuk dikaji untuk meninjau bagaimana hakim mempertimbangkan aspek *victim precipitation* dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini penting mengingat dalam sistem peradilan pidana modern, putusan hakim tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencapai keadilan restoratif yang memperhatikan kepentingan semua pihak.

Peranan korban (*victim precipitation*) dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam berbagai bentuk, mulai dari provokasi langsung hingga kelalaian yang menciptakan peluang bagi pelaku. Pemahaman tentang peran korban ini penting untuk mencegah viktimisasi berulang dan memberikan putusan yang lebih proporsional sesuai dengan konteks kasusnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana konsep *victim precipitation* diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan tanggal 22 juni 2023 menjadi bahan penelitian bagi penulis untuk meninjau bagaimana hakim mengintegrasikan pertimbangan *victim precipitation* dalam putusannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *victim precipitation* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap kasus penganiayaan serta peranan dan kedudukan korban dalam proses perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai konsep *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi konsep tersebut dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Selain itu, kajian tentang *victim precipitation* dalam putusan pengadilan juga relevan dengan upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan korban. Pemahaman yang lebih baik tentang peran korban dapat membantu dalam pengembangan program-program pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan pemberian perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban potensial.

Penerapan konsep *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim juga perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa konsep ini tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindak pidana atau mengurangi tanggung jawab pelaku secara tidak proporsional. Hal ini menjadi penting mengingat keseimbangan antara perlindungan hak-hak terdakwa dan kepentingan korban merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN YURIDIS *VICTIM PRECIPITATION* SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan Tanggal 22 Juni 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menganalisis penerapan hukum di masyarakat dengan cara mengumpulkan data faktual untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum yang terjadi. (Benuf, Muhamad Azhar, 2019) Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada penerapan dan implementasi ketentuan hukum dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan sosial, bukan

hanya berdasarkan norma atau teori hukum yang ada. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha untuk menemukan fakta-fakta dan data yang relevan mengenai penerapan hukum di lapangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendalami sesuatu yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan didapatkan langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan bagaimana penerapan penerapan *victim precipitation* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap kasus penganiayaan serta peranan dan kedudukan korban dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan, ditinjau dari Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan Tanggal 22 Juni 2023.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

a. Bahan hukum primer yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Medan No.602/Pid.B/2023/PN Medan Tanggal 22 Juni 2023
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Peraturan Perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku Hukum Pidana
- 2) Jurnal hukum
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa :

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4) Sumber internet yang relevan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) karena data langsung diperoleh dari objek yang relevan. Selain itu, penelitian lapangan ini harus membuat catatan lapangan yang mendalam, dikodekan, dan dianalisis dalam berbagai cara. Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A tentang objek yang diteliti

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang dikumpulkan untuk penelitian dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang tersedia, termasuk buku-buku, keterangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis. Bahan-bahan ini ditemukan oleh penulis dari perpustakaan dan melalui internet.

Analisis Data
Metode deskriptif analisis adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. (Iskandar, 2022) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang akan diteliti tentang penerapan *victim precipitation* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap kasus penganiayaan ditinjau dari Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan Tanggal 22 Juni 2023 dan peranan dan kedudukan korban dalam proses perkara pidana. Penulis akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek/subjek yang diteliti memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan teori-teori hukum yang relevan dan mendeskripsikan praktik penerapan hukum di lapangan serta menganalisis fakta-fakta hukum yang ditemukan

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana lokasi penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian Skripsi ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, yang berkantor di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan dan Kedudukan Korban dalam Proses Perkara Pidana

1. Konsepsi Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa. Secara historis, korban kejahatan seringkali ditempatkan dalam posisi yang marginal dalam proses peradilan pidana, dimana fokus utama tertuju pada hubungan antara negara sebagai penuntut dengan terdakwa. Namun, perkembangan pemikiran hukum modern telah mengakui pentingnya peran korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental dalam proses peradilan pidana.

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dalam perspektif hukum pidana klasik, korban seringkali dipandang sebagai objek pasif yang hanya berperan sebagai saksi dalam proses pembuktian. Namun, perkembangan ilmu viktimologi dan kesadaran akan hak-hak korban telah mengubah paradigma ini secara fundamental. Korban kini dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu dan dapat mempengaruhi proses peradilan pidana.

Kedudukan korban dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah mengakui korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana, bukan hanya sebagai objek semata.

2. Peran dan Hak-hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Peranan korban dalam proses perkara pidana dapat dilihat dari beberapa dimensi. Korban berperan sebagai pelapor atau pengadu yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib. Dalam konteks ini, korban menjadi pihak yang memberikan informasi awal mengenai terjadinya suatu kejahatan, yang kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Peran ini sangat krusial karena tanpa laporan dari korban atau pihak lain, sebuah tindak pidana mungkin tidak akan pernah terungkap dan diproses secara hukum. (Faturohman et al., 2023)

Korban juga berperan sebagai saksi korban dalam persidangan. Dalam kapasitas ini, korban memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang dialaminya. Keterangan korban sebagai saksi memiliki nilai pembuktian yang penting dalam proses persidangan, karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun perlu dicatat bahwa keterangan korban sebagai saksi harus dinilai secara objektif dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya untuk memastikan kebenaran materiil dalam persidangan.

Selain itu korban juga berperan sebagai pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP, yang memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana. Meskipun dalam praktiknya mekanisme ini jarang digunakan karena berbagai kendala teknis dan prosedural, keberadaan ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengakui berbagai hak korban yang harus dilindungi dan dipenuhi selama proses peradilan. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Korban juga berhak untuk ikut serta dalam proses peradilan pidana dan menyampaikan keterangan sebagai saksi korban.

Selain itu, korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang bersangkutan, hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, dan hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Pengakuan terhadap hak-hak ini mencerminkan evolusi sistem peradilan pidana dari pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centered*) menuju pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim-centered*).

3. Dimensi Viktimologi dalam Proses Peradilan Pidana

Dari perspektif viktimologi, peranan korban tidak hanya terbatas pada aspek pasif sebagai pihak yang menerima dampak kejahatan, tetapi juga dapat mencakup aspek aktif dimana korban mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan melalui perilaku, tindakan, atau kelalaiannya. Konsep *victim precipitation* yang dikembangkan oleh Marvin Wolfgang menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dalam menciptakan atau memperbesar risiko terjadinya kejahatan melalui provokasi, *negligence*, atau *facilitation*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Syah Rijal Munte, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa pemahaman terhadap peranan korban yang kompleks ini menjadi penting dalam konteks penjatuhan putusan pidana. Hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya melihat perbuatan terdakwa secara isolatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan dinamika yang terjadi antara terdakwa dan korban. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menghendaki agar putusan hakim

mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan, akibat, dan konteks terjadinya tindak pidana.¹

Berorientasi pada keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, peranan korban semakin diperkuat. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan dan penyembuhan luka yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Dalam paradigma ini, korban diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan memperoleh pemulihan yang komprehensif.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pengakuan terhadap peranan korban dalam proses pidana tidak boleh mengakaburkan prinsip fundamental bahwa dalam hukum pidana, yang menjadi pihak dalam persidangan adalah negara (dalam hal ini jaksa penuntut umum) melawan terdakwa. Korban bukanlah pihak dalam pengertian hukum acara pidana, meskipun memiliki kepentingan hukum yang diakui. Pembedaan ini penting untuk menjaga objektivitas proses peradilan dan memastikan bahwa emosi atau kepentingan pribadi korban tidak mendominasi pertimbangan hukum. (Yuliartini, 2015)

B. Penerapan Victim Precipitation sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana

1. Posisi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan Tanggal 22 Juni 2023

a. Kronologi Kasus

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Putra Buana Sembiring
Tempat lahir : Medan,
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki:
Kebangsaan : Indonesia:
Tempat tinggal : Jalan Plamo Garden Blok F 1 No.20 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota;
Agama : Islam:
Pekerjaan : Karyawan Swasta:

Terdakwa didampingi oleh Bayu Tri Ananda Septiandri, SH, Siswoutomo, SH, dan Ardiandyah Putra Munthe, SH, Para Advokat dan Advokat Magang pada "Kantor Hukum Bayu Tri Ananda & Rekan, yang beralamat di Jalan Pelak No. 154 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023;

Bahwa ia terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jln. Sei Batu Gingging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Andri Harun Siregar sehingga mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

¹ Syah Rizal Munte, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Wawancara pada 11 Maret 2025

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Kantor PLN ULP Medan Baru di Jalan Sei Batu Ginging Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana saksi korban Andri Harun Siregar sedang mengendarai Mobil Yaris Warna Putih lalu lokasi jalan rusak dan ada parkir mobil di bahu jalan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi korban Andri Harun Siregar berselisih jalan dan berhadapan-hadapan lalu terjadilah senggolan mobil. Seterusnya terdakwa keluar dari dalam mobilnya sambil marah-marah dan saksi korban Andri Harun Siregar keluar dari mobilnya juga lalu terjadilah cekcok mulut sehingga terdakwa langsung marah dan emosi lalu menaiki kap mobilnya dan melompat ke arah saksi korban Andri Harun Siregar sambil menerjang kaki kanannya sehingga saksi korban Andri Harun Siregar terjatuh ke aspa. Selanjutnya setelah saksi korban Andri Harun Siregar terjatuh lalu terdakwa memiting leher saksi korban Andri Harun Siregar sambil memukuli wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga lalu penumpang yang ada di dalam mobil terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat terdakwa terus memukuli wajahnya dan saksi korban Andri Harun Siregar berusaha dengan mempergunakan ke dua tangannya menutupi wajahnya agar jangan dipukuli oleh terdakwa secara terus menerus lalu datanglah Petugas Security PLN dan Masyarakat yang lewat untuk memisahkan terdakwa agar jangan memukul lagi saksi korban Andri Harun Siregar, kemudian saksi korban Andri Harun Siregar langsung pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Muhammad Akbar Siregar, SH MS lalu saksi Muhammad Akbar Siregar, SH. MS membawa saksi korban Andri Harun Siregar untuk berobat ke Rumah Sakit Setia Budi Medan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Setia Budi dengan Nomor: 013/RM/RSSB/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alamsyah Faritz Siregar, Sp.OT (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Setia Budi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andri Harun Siregar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD RS Setia Budi pada tanggal 6 Februari 2023 dengan keluhan sakit pada Tulang Paha Kanan, Luka pada leher, Luka pada kepala. Dari anamnesenya merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib.

Vital sign pada saat masuk:

Kesadaran : Compos Mentis

TD : 148/70 mmHg HR: 90x/menit Temp: 36,9 C

Pemeriksaan Luar:

Regio

Estermitas Atas:

- Lebam pada kepala bagian kanan
- Luka pada leher

Extermitas bawah:

- Luka luka pada lutut kanan
- Lebam pada kaki kiri
- Patah Tulang Paha Kanan, nyeri tekan dan sakit tungkai kanan digerakkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan juga Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pada pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum terhadap kasus diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya jaksa penuntut umum melakukan analisa yuridis dengan cara menilai fakta-fakta hukum. Jaksa Penuntut Umum dalam Nota Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) tertanggal 22 April 2019 No. Reg. Perkara PDM-1343/N.2.10.3/Ep. 1/MDN/04/2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan, yakni terhadap bukti-bukti dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta mendengar keterangan saksi-saksi yang kemudian dan menyesuaikannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan, menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair,
2. Membebaskan Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring tersebut diatas dari Dakwaan Primair tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Putra Buana Sembiring oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan:
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan,
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

2. Implementasi Teori Victim Precipitation dalam Pertimbangan Hukum

Konsep *victim precipitation* dalam konteks hukum pidana Indonesia merupakan adopsi dari teori viktimologi yang berkembang dalam *criminology modern*. *Victim precipitation*, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Marvin Wolfgang dalam studinya tentang pembunuhan di Philadelphia, merujuk pada situasi dimana korban melalui tindakan, perilaku, atau kelalaiannya berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan yang menimpanya. Konsep ini tidak bermaksud menyalahkan korban, tetapi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya suatu tindak pidana.

Pengaturan eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun tidak ada pengaturan eksplisit mengenai *victim precipitation*, konsep ini dapat diidentifikasi dalam berbagai ketentuan yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan dalam penjatuhan putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP mengamanatkan bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan tanggal 22 Juni 2023 menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam perkara penganiayaan ini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku korban sebelum dan selama terjadinya insiden yang menjadi objek perkara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, insiden penganiayaan yang menjadi objek perkara terjadi dalam konteks perselisihan antara terdakwa dan korban yang dipicu oleh serangkaian interaksi dan komunikasi yang terjadi sebelumnya. Hakim dalam pertimbangannya mencatat bahwa korban telah melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas konflik, termasuk penggunaan kata-kata yang bersifat provokatif dan tindakan fisik yang dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Syah Rijal Munte, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa penerapan *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, hakim mempertimbangkan *sequential pattern* dari kejadian, yaitu rangkaian peristiwa yang mendahului terjadinya penganiayaan. Dalam hal ini, hakim mencermati bahwa korban telah terlibat dalam pertengkaran verbal dengan terdakwa dan menggunakan kata-kata yang bersifat menantang dan merendahkan. Meskipun penggunaan kata-kata kasar atau provokatif tidak dapat membenarkan tindakan penganiayaan, hakim memandang hal ini sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan.²

Kemudian, hakim mempertimbangkan aspek provokasi yang dilakukan oleh korban. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban tidak hanya menggunakan kata-kata kasar tetapi juga melakukan gerakan atau tindakan fisik yang dapat diinterpretasikan sebagai ancaman. Meskipun tindakan korban tersebut tidak mencapai tingkat yang dapat dikualifikasikan sebagai penyerangan aktual, hakim memandang bahwa perilaku korban tersebut telah berkontribusi terhadap terciptanya situasi yang memicu reaksi dari terdakwa.

Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan konteks situasional dimana kejadian berlangsung. Penganiayaan terjadi dalam suasana yang sudah tegang akibat perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, hakim memandang bahwa kondisi emosional yang memuncak dari kedua belah pihak turut berperan dalam eskalasi konflik yang berujung pada tindakan penganiayaan.

Dalam menerapkan konsep *victim precipitation*, hakim tetap menegaskan bahwa tindakan korban yang bersifat provokatif atau kontributif terhadap terjadinya kejahatan tidak menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penganiayaan tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara

² Syah Rizal Munte, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Wawancara pada 11 Maret 2025

pidana. Namun, peran korban dalam menciptakan atau memperburuk situasi yang mengarah pada terjadinya kejahatan menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, terdapat keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain meliputi provokasi yang dilakukan oleh korban, konteks perselisihan yang mendahului kejadian, serta tidak adanya niat jahat atau rencana sebelumnya dari terdakwa untuk melakukan penganiayaan.

Penerapan *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim juga tercermin dalam penjatuhan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, yang menunjukkan bahwa hakim memandang perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana yang tingkat kesalahannya tidak terlalu berat mengingat adanya faktor-faktor yang meringankan, termasuk peran korban dalam menciptakan situasi yang memicu terjadinya kejahatan.

3. Batasan dan Kriteria Penerapan Victim Precipitation Serta Dampaknya Terhadap Penjatuhan Pidana

Pendekatan hakim yang mempertimbangkan *victim precipitation* ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan segala keadaan yang berkaitan dengan perbuatan dan pelaku dalam menentukan sanksi yang tepat dan proporsional. Prinsip ini mengakui bahwa setiap kasus memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri yang memerlukan pertimbangan yang komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Syah Rijal Munte, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa penerapan konsep *victim precipitation* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih memerlukan kehati-hatian dan keseimbangan. Di satu sisi, konsep ini dapat memberikan keadilan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan seluruh dinamika yang terjadi dalam suatu kejahatan. Di sisi lain, penerapan yang tidak tepat dapat mengarah pada *victim blaming* atau pengurangan tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam konteks perkara yang dianalisis, hakim telah menunjukkan kehati-hatian dalam menerapkan konsep *victim precipitation*. Hakim tetap menegaskan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan sanksi pidana, namun mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan berdasarkan peran korban dalam menciptakan situasi yang memicu terjadinya kejahatan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang seimbang dan proporsional.³

Penerapan *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim juga memberikan implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana Indonesia ke depan. Konsep ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori pemidanaan yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya fokus pada perbuatan pelaku tetapi juga mempertimbangkan seluruh dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Selain itu, penerapan konsep ini juga dapat mendorong pengembangan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan memahami peran semua pihak dalam terjadinya kejahatan, termasuk korban, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga

³ Syah Rizal Munte, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Wawancara pada 11 Maret 2025

rehabilitatif dan restitutif. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang semakin mengakui kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini sejalan dengan perkembangan kriminologi modern yang menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami dan menangani kejahatan.

4. Tantangan dan Kritik terhadap Penerapan Victim Precipitation

Meskipun penerapan *victim precipitation* dalam Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan menunjukkan kemajuan dalam pemahaman hakim terhadap dinamika kejahatan, terdapat beberapa tantangan dan kritik yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kritik utama adalah risiko *victim blaming* atau penyalahan korban yang dapat terjadi jika konsep ini tidak diterapkan dengan hati-hati. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan *victim precipitation* dapat mengurangi tanggung jawab pelaku dan memberikan justifikasi untuk tindak pidana yang dilakukan.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan panduan yang jelas dan sistematis dalam hukum positif Indonesia mengenai bagaimana konsep *victim precipitation* harus diterapkan dalam praktik peradilan. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan konsep tersebut antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, atau bahkan antara hakim yang berbeda dalam pengadilan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan panduan atau kriteria yang lebih jelas untuk memastikan penerapan yang konsisten dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai tinjauan yuridis *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana, khususnya dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan tanggal 22 Juni 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan dan kedudukan korban dalam proses perkara pidana telah mengalami perkembangan yang signifikan dari posisi yang semula marginal menjadi subjek hukum yang diakui hak-haknya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peranan yang multidimensional, tidak hanya sebagai pihak yang pasif menerima dampak kejahatan, tetapi juga sebagai aktor aktif yang dapat berperan sebagai pelapor, saksi korban, dan pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Kedudukan korban telah diperkuat melalui berbagai regulasi seperti KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengakui korban sebagai subjek hukum dengan kepentingan yang sah dalam proses peradilan. Dari perspektif viktimologi, korban juga dapat berperan dalam menciptakan atau memperbesar risiko terjadinya kejahatan melalui konsep *victim precipitation*, dimana perilaku, tindakan, atau kelalaian korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Perkembangan paradigma keadilan restoratif telah semakin memperkuat posisi korban dengan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan memperoleh pemulihan yang komprehensif, namun tetap dalam kerangka bahwa pihak dalam persidangan pidana adalah negara melawan terdakwa.
2. Penerapan *victim precipitation* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap kasus penganiayaan dalam Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Medan menunjukkan implementasi prinsip individualisasi pidana dengan mempertimbangkan konteks dan dinamika yang kompleks antara pelaku dan

korban. Hakim dalam putusannya telah menerapkan konsep *victim precipitation* meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dengan mempertimbangkan peran korban dalam menciptakan situasi yang memicu terjadinya penganiayaan melalui provokasi verbal dan tindakan yang dapat diinterpretasikan sebagai ancaman. Pertimbangan hakim mencakup analisis terhadap sequential pattern kejadian, aspek provokasi yang dilakukan korban, serta konteks situasional dimana penganiayaan berlangsung, yang kesemuanya menjadi faktor peringan dalam penjatuhan sanksi. Penerapan konsep ini tercermin dalam putusan yang relatif ringan yaitu pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, yang menunjukkan bahwa hakim memandang tingkat kesalahan terdakwa tidak terlalu berat mengingat adanya kontribusi korban dalam eskalasi konflik. Meskipun demikian, hakim tetap menegaskan bahwa peran korban tidak menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga penganiayaan tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan yang seimbang dan proporsional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan konsep *victim precipitation*:

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih eksplisit mengenai *victim precipitation* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep viktimologi modern untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Legislatif hendaknya mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan mengenai *victim precipitation* dalam revisi KUHP atau dalam undang-undang khusus yang mengatur tentang viktimologi, sehingga hakim memiliki landasan hukum yang jelas dalam mempertimbangkan peran korban sebagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pidana. Lembaga pendidikan tinggi hukum perlu memasukkan mata kuliah viktimologi sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum sarjana hukum, serta menyelenggarakan program pelatihan dan workshop bagi praktisi hukum mengenai penerapan konsep-konsep viktimologi dalam praktek peradilan. Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan *victim precipitation* sebagai faktor dalam penjatuhan putusan, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan kriteria yang jelas untuk menghindari penerapan yang keliru atau diskriminatif. Institusi pelatihan hakim dan jaksa perlu mengintegrasikan materi viktimologi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan, sehingga pemahaman terhadap dinamika korban-pelaku dapat meningkatkan kualitas putusan dan mencegah terjadinya *victim blaming* yang tidak pada tempatnya.
2. Diperlukan pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih efektif dan implementasi pendekatan *restorative justice* yang mengintegrasikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu memperkuat program perlindungan dan pendampingan korban dengan menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan kompensasi yang lebih mudah diakses, serta mengembangkan protokol khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan *victim precipitation* agar korban tidak mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Pengadilan dapat mengembangkan mekanisme mediasi penal atau diversifikasi

untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan dialog antara pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh mediator yang terlatih, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan mengurangi beban pengadilan. Masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat perlu berperan aktif dalam mengembangkan program-program pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, termasuk program konseling keluarga untuk mencegah terjadinya siklus kekerasan yang melibatkan anggota keluarga yang sama. Akademisi dan peneliti hukum diharapkan untuk terus melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan *victim precipitation* dalam sistem peradilan Indonesia, serta mengembangkan model-model penyelesaian perkara yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat dalam konteks budaya dan sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Benuf, Muhamad Azhar, K. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Fatoni, M., Hukum, F., Udayana, U., Agung, I. G., Dike, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2024). *TINJAUAN YURIDIS VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PENGANIAYAAN*. 12(08), 2001–2011.
- Faturohman, F., Vira, M. A., & Alia, S. R. (2023). Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(6), 263–270.
- Iskandar, R. A. (2022). Kajian Nilai Perjuangan dalam Novel Mahbub Djunaidi dengan Menggunakan Metode Deskriptif Analisis dan Pemanfaatannya Sebagai Alternatif Bahan Ajar Novel Sejarah. *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, 5(2), 160–179.
- Karina, I., March, B., Siregar, W., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2023). *PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI KRIMINOLOGI*. 1(1762), 101–110. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554>
- Marjan Miharja, S. H. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. CV Cendekia Press.
- Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Peraturan dan Kamus

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Wawancara

- Syah Rijal Munte, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Wawancara pada 11 Maret 2025